

**PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA SEBAGAI SYARAT DALAM
PERMOHONAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

Roniasi Silaban*, Nindyo Pramono**

INTISARI

Penelitian ini membahas penerapan Pembuktian Sederhana sebagai syarat dalam mengajukan permohonan Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana Hakim niaga menafsirkan dan menerapkan konsep Pembuktian Sederhana dalam praktik, serta sejauh mana penerapan tersebut dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Niaga, serta bahan hukum sekunder, berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menelaah sinkronisasi antara norma hukum dan praktik penerapan Pembuktian Sederhana oleh Pengadilan Niaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Pembuktian Sederhana belum memiliki parameter yang seragam. Perbedaan penafsiran antar Hakim terhadap makna “sederhana” menimbulkan ketidakkonsistenan putusan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pedoman interpretatif dan parameter pembuktian yang jelas agar penerapan prinsip Pembuktian Sederhana dapat berjalan konsisten, menjamin kepastian hukum, serta mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara Kepailitan dan PKPU.

Kata Kunci: Pembuktian Sederhana, Kepailitan, PKPU, Kepastian Hukum, Pengadilan Niaga.

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

** Dosen Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

***THE APPLICATION OF SIMPLE PROOF AS A REQUIREMENT FOR
BANKRUPTCY AND SUSPENSION OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS
(PKPU)***

Roniasi Silaban*, Nindyo Pramono**

ABSTRACT

This research examines the application of the simple proof principle as a requirement in filing petitions for bankruptcy and suspension of debt payment obligations (PKPU) as stipulated in Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004. The study focuses on how commercial court judges interpret and apply the concept of simple proof in practice, and to what extent such application ensures legal certainty for the parties involved in bankruptcy and PKPU proceedings.

This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The data are derived from primary legal materials, including legislation and commercial court decisions, and secondary legal materials, such as legal literature and scholarly journals. The data are analyzed qualitatively and descriptively to examine the synchronization between legal norms and judicial practice in the application of the simple proof principle.

The results show that the application of the simple proof principle lacks uniform parameters. Differences in judicial interpretation of what constitutes “simplicity” have led to inconsistent rulings and legal uncertainty. Therefore, it is necessary to establish interpretative guidelines and clear proof standards to ensure consistent application of the principle, guarantee legal certainty, and reflect the values of justice and expediency in the settlement of bankruptcy and PKPU cases.

Keywords: Summary Evidence, Bankruptcy, Suspension of Debt Payment Obligations, Legal Certainty, Commercial Court

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

** Dosen Hukum Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta